



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 591 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/
OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL NURUL HIKMAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;
- b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", huruf "b", dan huruf "c", perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Raudhatul Athfal Nurul Hikmah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 3103/Kk.17.07-2/PP.00.4/08/2016 Tanggal 23 Agustus 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL NURUL HIKMAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.**
- KESATU :** Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang Hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Agustus 2016



n. Menteri Agama
Kepala Kantor Wilayah,

Noor Fahmi

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
 KALIMANTAN SELATAN
 NOMOR 591 TAHUN 2016
 TENTANG PENERBITAN SURAT
 KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN
 PENDIRIAN/OPERASIONAL
 RAUDHATUL ATHFAL NURUL HIKMAH
 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

TENTANG
 IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN
 PENGGANTI IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Nama Raudhatul Athfal | Raudhatul Athfal Nurul Hikmah |
| 2 | Nomor Statistik Raudhatul Athfal | 101263080051 |
| 3 | Alamat Raudhatul Athfal | Jl. Telaga Mas Desa/Kelurahan Telaga Mas Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan |
| 4 | Nama Organisasi Penyelenggara | Yayasan Telaga Mas Nurul Hikmah Danau Panggang |
| 5 | Akte Notaris Organisasi Penyelenggara | Nomor 52 Tahun 2012 |
| 6 | Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara | SK MENKUMHAM RI Tanggal 07 Mei 2012 |

Ditetapkan di Banjarmasin
 pada tanggal 29 Agustus 2016



a.n. Menteri Agama
 Plt. Kepala Kantor Wilayah,

Noor Fahnina

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL NURUL HIKMAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.**
- KESATU** : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang Hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Agustus 2016



a.n. Menteri Agama
Pgs. Kepala Kantor Wilayah,

Noor Fahmi

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
 KALIMANTAN SELATAN
 NOMOR 591 TAHUN 2016
 TENTANG PENERBITAN SURAT
 KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN
 PENDIRIAN/OPERASIONAL
 RAUDHATUL ATHFAL NURUL HIKMAH
 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

TENTANG
 IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN
 PENGGANTI IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Nama Raudhatul Athfal | Raudhatul Athfal Nurul Hikmah |
| 2 | Nomor Statistik Raudhatul Athfal | 101263080051 |
| 3 | Alamat Raudhatul Athfal | Jl. Telaga Mas Desa/Kelurahan Telaga Mas Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan |
| 4 | Nama Organisasi Penyelenggara | Yayasan Telaga Mas Nurul Hikmah Danau Panggang |
| 5 | Akte Notaris Organisasi Penyelenggara | Nomor 52 Tahun 2012 |
| 6 | Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara | SK MENKUMHAM RI Tanggal 07 Mei 2012 |

Ditetapkan di Banjarmasin
 pada tanggal 29 Agustus 2016



n. Menteri Agama
 Kepala Kantor Wilayah,

Noor Fahmi A



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PIAGAM REGISTRASI RAUDHATUL ATHFAL
Nomor : Kd.17.08/4/PP.00.4/1682/2009

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten
Hulu Sungai Utara Nomor 028 Tahun 2009 tanggal 16 September 2009
diberikan kepada :

Nama Raudhatul Athfal : NURUL HIKMAH
Alamat : Telaga Mas
Kecamatan : Danau Panggang
Kabupaten : Hulu Sungai Utara
Provinsi : Kalimantan Selatan
Berdiri sejak tanggal : 13 September 2004

dengan Nomor Statistik Raudhatul Athfal :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Amuntai, 8 Oktober 2009

Kepala



Drs. H. NABEHANI ABDULLAH, MM
NIP. 19560503 198203 1 004